



PUTUSAN

NOMOR 6/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Kejaksaan Negeri Kendari, bertempat tinggal di Jl. drs. Abdullah Silondae

Nomor 4, Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Hadi, SH.,M.H, Nanang Ibrahim, S.H., dan Maarifa, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2020 Nomor : SKK-1192/P.3.10/Gp.1/06/2020 sebagai Pembanding semula Tergugat;

M e l a w a n

Djohar,

berkedudukan di Jl. CHAIRIL ANWAR Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAJUDIN SIDO, S.H., M.H beralamat di JL. Martandu Nomor 5 Kelurahan Andonoohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2020 sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 08 Januari 2021 Nomor 6/PDT/2021/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 6/PDT/2021/PT KDI tanggal 08 Januari 2021 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/PDT/2021/PT KDI tanggal 08 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 6/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berkas perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 24 Nopember 2020 yang dimohonkan banding, dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Juni 2020 dalam Register Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat DJOHAR memiliki sebidang tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari HARIS TAARA pada tahun 1997, yang dahulu terletak di Jl. Chairil Anwar kelurahan Wua-wua Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari dengan luas tanah $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (Seribu Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Haris Taara
 - Timur : Ir. Abri
 - Selatan : Sdr. Israjab
 - Barat : Lorong
2. Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 593/68/MDG/IV/1997 tertanggal 12 Juni 1997 (FC.Bukti P.1);
3. Bahwa setelah Penggugat memiliki dan menggarap serta membangun rumah di objek tanah tersebut pada poin 1 (satu) di atas. Hingga pada awal tahun 2002 ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang dimaksud;
4. Bahwa sejak adanya pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik tanah, Penggugat telah menghubungi saudara HARIS TAARA untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum terhadap objek tanah yang telah dijualnya pada Penggugat, tetapi HARIS TAARA tidak mempunyai itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menjual tanah yang bermasalah atau bukan hak miliknya;
5. Bahwa atas dasar tidak ada itikad baik dari saudara HARIS TAARA sehingga Penggugat pada tanggal 22 Juli 2002 pukul 10.30 Wita, telah melaporkan HARIS TAARA di Kepolisian Resort Kota Kendari dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yang sesuai Laporan Polisi No.Pol: LP/494/B/VII/2002 dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan adanya surat tanda terima berkas bukti surat (dokumen) sebagai berikut;



- 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 593/68/MDG/VI/1997 (FC. Bukti P.1);
 - 5 (lima) lembar Kwitansi penerimaan uang panjar harga tanah yang diterima oleh Bapak SUPRATMAN Jabatan Kanit V Unit Reskrim pada tanggal 6 maret 2003;
6. Bahwa atas dasar adanya Laporan Polisi tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti sampai pada proses tahap 2 (dua)/pelimpahan berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Kendari (Tergugat) beserta barang bukti berupa ;
- 1 (satu) lembar/buah Surat Akta Jual Beli No: 593/68/MDG/VI/1997, tertanggal 12-06-1997 (FC.Bukti P.1); -
7. 5 (lima) lembar kwitansi penerimaan uang panjar harga tanah; Bahwa selanjutnya Tergugat menindak lanjuti dengan mendaftarkannya dipengadilan Negeri Kendari dengan Perkara No: 35/PID.B/2006/PN. Kdi;
8. Bahwa setelah melalui proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Oktober 2006 telah menjatuhkan Putusan Perkara No. 35/PID.B/2006/PN.Kdi (FC.Bukti P.2) dengan amar Putusannya sebagai berikut ;
- 1. Menyatakan HARIS TAARA tidak terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
 - 2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;
 - 3. Menetapkan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 - 4. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;
 - 5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Eksamplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (lima) lembar kwitansi uang pembayaran jual beli tanah antara HARIS TAARA dengan DJOHAR supaya dikembalikan kepada saksi Djohar (Penggugat);
9. Bahwa atas Putusan tersebut pada poin 7 (tujuh) di atas Tergugat melakukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Perkara No. 2911 K/Pid/2006 pada tanggal 12 Juli 2007 (FC.Bukti P.3) dengan amar Putusan menyatakan bahwa permohonan Kasasi tidak dapat diterima dari pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut;

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 6/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kendari dengan Putusan Mahkamah Agung pada poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) sebagaimana telah disebutkan diatas, Pihak Tergugat belum juga melakukan/menjalankan Putusan tersebut sejak dikeluarkan sampai dengan saat ini yakni:

Memerintahkan barang bukti berupa;

1 (satu) Eksamplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran uang jual beli tanah antara Haris Taara dengan Djohar supaya dikembalikan kepada saksi DJOHAR (Penggugat);

11. Bahwa Pihak Penggugat telah berupaya untuk meminta dokumen berupa : 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (lima) lembar kwitansi uang pembayaran jual beli tanah kepada Pihak Tergugat baik secara lisan maupun tertulis, namun Pihak Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan dokumen tersebut kepada pihak Penggugat sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Kendari Perkara No.35/PID.B/2006/PN,Kdi (FC.Bukti P.2) dan Putusan Mahkamah Agung No. 2911 K/Pid/2006 (FC.Bukti P.3) dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*);

12. Bahwa Pihak Penggugat tidak dapat melakukan pengurusan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik atas objek tanah sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 1 (satu) ke atas nama Penggugat dikarenakan dokumen Akta Jual Beli No.539/68/MDG/VI/1997 (FC.Bukti P.1) yang aslinya masih berada pada pihak Tergugat, sehingga atas tindak Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat;

13. Bahwa atas kelalaian/tindakan Tergugat yang belum mengembalikan atau menyerahkan dokumen tanah milik Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 35/PID.B/2006/PN.Kdi (FC.Bukti P.2) dan Putusan Mahkamah Agung No. 2911 K/Pid/2006 (FC. Bukti P.3) adalah sudah jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka wajar dan berdasar hukum bilamana Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kendari C.q Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini supaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat yang belummengembalikan dokumen tanah Penggugat berupa 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran uang jual beli tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan dokumen tanah Penggugat berupa 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran uang jual beli tanah adalah sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dokumen tanah Penggugat berupa 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran uang jual beli tanah;
5. Membebankan kepada Pihak Tergugat untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Negeri Kendari Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *aquo*.

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Adapun dasar hukum dari perselisihan tentang kompetensi absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan "*jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang*".
- Bahwa terkait jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya adalah sesuai



dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

- Hal tersebut Tergugat dalilkan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“PERMA Nomor 2 Tahun 2019”) yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2019. Berdasarkan bagian PERMA Nomor 2 Tahun
- Bahwa pihak yang dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat adalah Kejaksaan Negeri Kendari, termasuk badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 PerMA No. 2 Tahun 2019 yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, Tergugat menjalankan fungsi pemerintahan sehingga masuk dalam kewenangan PTUN.

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR jo Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, maka Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat, karena semestinya menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam PerMA No. 2 Tahun 2019, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian maka cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).



2. PENGUGAT SALAH MENGAJUKAN GUGATAN YANG DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT (*ERROR IN PERSONA*)

Menurut Tergugat, Gugatan yang diajukan oleh penggugat pada perkara perdata NO: 63/Pdt.G/2020/PN.Kdi dalam hal ini penggugat salah pihak (subyek) dalam mengajukan gugatan (*Error In Persona*) dengan alasan :

- Bahwa dalam surat Gugatannya, penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Kejaksaan Negeri Kendari sebagai Tergugat.
- Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pelaksana putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 270 KUHP

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

- Bahwa dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang- Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan bahwa *“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa”*. Dan Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang- Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI *“Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.
- Bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) menerbitkan surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48), dan berdasarkan P-48, jaksa yang ditunjuk segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.

3. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”* halaman 111 menjelaskan bahwa cacat formil yang



timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Gugatan kurang pihak merupakan salah satu bentuk dari *error in persona* yang mana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*).

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel* dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak ada satupun penjelasan pasal yang didalikan Penggugat dengan fakta dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut terjadi karena Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan dalam permasalahan *a quo* antara dasar hukum dengan faktanya, sehingga Penggugat hanya memasukkan uraian tentang fakta dan uraian pasal yang diterapkan dalam keadaan terpisah.
- 2) Selain itu, gugatan Penggugat tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas Tergugat membantahnya dengan tegas karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Sesuai dengan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang menyatakan : “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”



- Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata terdapat unsur-unsur untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yakni :
 - Harus ada suatu perbuatan yang melawan hukum;
 - Terdapat unsur-unsur kesalahan;
 - Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - Adanya kerugian yang ditimbulkan.
- Berdasarkan hal tersebut diatas untuk dapat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalikan oleh Penggugat maka Tergugat harus memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Faktanya Tergugat tidak ada melakukan perbuatan yang memenuhi perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUH Perdata.
- Memperkuat dalil Tergugat maka Tergugat uraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata :

a. Harus ada suatu perbuatan yang melawan hukum

Suatu perbuatan melawan hukum dibagi menjadi beberapa aspek, yakni:

- Melanggar Peraturan Perundang-Undangan;
- Melanggar Hak Subjektif Orang Lain;
- Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si Pelaku;
- Bertentangan dengan Kesusilaan;
- Bertentangan dengan sikap Kehati-hatian yang Sepatutnya dalam Masyarakat.

Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Kejaksaan menyatakan

bahwa :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;*
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") menyatakan bah

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta **melaksanakan***



putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan **melaksanakan penetapan hakim.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan jo. Pasal 1 Angka 6 KUHAP disimpulkan bahwa dalam bidang pidana, Kejaksaan atau Penuntut Umum memiliki tugas dan wewenang salah satunya untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.35/Pid.B/2006/PN.Kdi tanggal 18 Oktober 2006, menyatakan sebagai berikut :

1. *Menyatakan Terdakwa HARIS TAARA dengan identitas sebagaimana diatas TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua."*
2. *Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;*
3. *Menetapkan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan ,kedudukan dan harkat serta mertabatnya;*
4. *Membebaskan biaya perkara kepada negara;*
5. *Memerintahkan barang bukti berupa :*
 - 1 (satu) Eksemplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (Lima) lembar kwitansi uang pembayaran jual beli tanah antara HARIS TAARA dengan DJOHAR, supaya dikembalikan kepada saksi DJOHAR.
 - Barang bukti yang lain berupa foto copy baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa, diperintahkan supaya tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Bahwa atasan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.35/ Pid.B/ 2006/PN.Kdi tanggal 18 Oktober 2006 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi berdasarkan Akta Permohonan Kasasi No: 07/Akta.Pid/2006/PN.Kdi tanggal 20 Oktober 2006, dan sampai saat ini Kejaksaan Negeri Kendari belum menerima Salinan/Petikan Putusan atas Permohonan Kasasi tersebut, dan barang bukti perkara kasasi tersebut belum diserahkan kepada Jaksa Kejaksaan Negeri Kendari sehingga Putusan perkara pidana tersebut yang telah INKRACHT belum bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam KUHAP.



Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Kendari selanjutnya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Nopember 2020 dalam Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan dokumen tanah Penggugat berupa 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran uang jual beli tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan dokumen tanah Penggugat berupa 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran uang jual beli tanah adalah sangat merugikan Penggugat;



4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dokumen tanah Penggugat berupa 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran uang jual beli tanah;
5. Menghukum kepada Pihak Tergugat untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp266.000,00 ; (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 63/Pdt.G/2020/PN. Kdi, tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat oleh Hasrim, S.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 63/Pdt.G/ 2020/PN Kdi, tanggal 24 Nopember 2020 tersebut di atas, dan pernyataan banding tersebut sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 63/Pdt.G/2020/PN. Kdi, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 Desember 2020, dan Memori Banding tersebut selanjutnya sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 63/Pdt.G/2020/ PN Kdi, telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Desember 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut selanjutnya sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 63/Pdt.G /2020/PN.Kdi, telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Kdi, masing-masing pada tanggal 28 Desember 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat maupun kepada Terbanding semula Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Nopember 2020, dinyatakan pada tanggal 10 Desember 2020, sehingga diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagai dasar atas permohonan bandingnya pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Terbanding merupakan Pejabat Pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "UU No.16/2004") Pasal 1 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 dan Pasal 33 Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "PERPRES OTK KEJAKSAAN"), Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia jo. Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU No.30/2014"), Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (selanjutnya disebut "PERMA No. 2/2019") (vide Bukti T-1) yang mengatur sebagai berikut :

- UU Nomor 16 tahun 2004

"Pasal 2 Ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang"
Pasal 18 Ayat (1) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 6/PDT/2021/PT KDI



jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan. Pasal 19 Ayat (1) Jaksa Agung adalah Pejabat Negara.

- PERPRES OTK Kejaksaan

Pasal 1

(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 6 Jaksa Agung adalah Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Pasal 33 (1) Di lingkungan Kejaksaan dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

(2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

- PERJA No. 6/2017:

Pasal 1 :

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 :

Susunan Organisasi Kejaksaan Agung terdiri atas:

- a. Jaksa Agung;
- b. Wakil Jaksa Agung;
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Staf Ahli;
- k. Pusat:



1. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 2. Pusat Penerangan Hukum;
 3. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan 4. Pusat Pemulihan Aset.
- UU No. 30/2014 Pasal 1 Ayat (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
 - PERMA No. 2/2019 Pasal 1 Ayat (2) Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pembanding adalah merupakan Pejabat Pemerintahan. Bahwa tindakan Para Pembanding sebagai Pejabat Pemerintahan termasuk dalam pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan dan telah diatur secara jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 30/2014 yang memiliki pengertian identik dengan pengertian Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 PERMA No. 2/2019 yang mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 1 UU No. 30/2014 Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 - Pasal 1 PERMA No. 2/2019

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa tindakan Pembanding yang dituntut Terbanding dalam perkara a quo merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 30/2014 jo Pasal 1 angka 1 PERMA No. 2/2019.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 PERMA No. 2/2019 mengatur gugatan terhadap tindakan pemerintahan sebagai berikut: Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1



yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Dan angka 9 Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Memperhatikan ketentuan di atas, maka gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan yang berupa melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya diajukan Terbanding ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan putusan.

Selanjutnya terkait perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2/2019 sebagai berikut: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”

Berdasarkan dasar hukum, uraian dan fakta di atas, Pengadilan Negeri Kendari keliru dengan menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Terbanding terhadap Para Pembanding, karena berdasarkan ketentuan PERMA No. 2/2019, gugatan yang diajukan Terbanding terkait perbuatan melanggar hukum oleh Para Pembanding selaku Badan/Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. PENGUGAT SALAH MENGAJUKAN GUGATAN YANG DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT (ERROR IN PERSONA)

- a. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah 1 (satu) Eksemplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (Lima) lembar kwitansi uang pembayaran jual beli tanah antara HARIS TAARA dengan DJOHAR, dimana objek tersebut adalah barang bukti dalam perkara pidana yang telah dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : 29/P-31/EP/02/2006 Tanggal 13 Februari 2006 (VIDE BUKTI T-2), dan Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 14 Februari 2006 (P-33) serta Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) tanggal 14 Februari 2006 yang menyerahkan dari Kejaksaan Negeri Kendari adalah Atas nama T.MOHD.FAISAL dan



yang menerima di Pengadilan Negeri Kendari adalah atas nama HELEN (VIDE BUKTI T-3).

- b. Bahwa sampai saat ini Kejaksaan Negeri Kendari belum menerima salinan/petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, dan terhadap objek gugatan berupa 1 (satu) Eksemplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (Lima) lembar kwitansi uang pembayaran jual beli tanah antara HARIS TAARA dengan DJOHAR, masih ada di Pengadilan Negeri Kendari,

3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- a. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).
- b. Bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari dalam Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48).
- c. Bahwa sampai saat ini Tergugat dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kendari belum menerima secara resmi dari pihak / Panitera Pengadilan Negeri Kendari terkait Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.
- d. Bahwa dalam Pasal 55 Ayat Undang- Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan bahwa :
 - (1) Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Demikian juga dalam Pasal 224 KUHAP bahwa “Semua surat putusan pengadilan disimpan dalam arsip pengadilan yang mengadili perkara itu pada tingkat pertama dan tidak boleh dipindahkan kecuali undang-undang menentukan lain.
- f. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah berupa : 1 (satu) Eksemplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (Lima) lembar kwitansi uang pembayaran jual beli tanah antara HARIS TAARA dengan DJOHAR, dimana objek tersebut adalah barang bukti dalam perkara pidana yang telah dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 6/PDT/2021/PT KDI



berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : 29/P-31/EP/02/2006 Tanggal 13 Februari 2006 (VIDE BUKTI T-2), dan Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) tanggal 14 Februari 2006 yang menyerahkan dari Kejaksaan Negeri Kendari adalah Atas nama T.MOHD.FAISAL (VIDE BUKTI T-3).

- g. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah seharusnya Terbanding melibatkan Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana yang telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Kendari No. 35 /PID.B/2006/PN.Kdi dan Pengadilan Negeri Kendari Cq. Ketua Pengadilan Negeri Kendari serta Panitera Pidana pada Pengadilan Negeri Kendari untuk dijadikan sebagai Tergugat. Sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid) , maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa tidak ada satupun penjelasan pasal yang didalikan Terbanding dengan fakta dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Pembanding, hal tersebut terjadi karena Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan dalam permasalahan a quo antara dasar hukum dengan faktanya, sehingga Penggugat hanya memasukkan uraian tentang fakta dan uraian pasal yang diterapkan dalam keadaan terpisah.
- b. Selain itu, gugatan Pembanding tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (obscuur libel).
- c. Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa gugatan terbanding tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

judex factie telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena berpendapat bahwa perbuatan kejaksaan negeri yang belum mengembalikan dokumen penggugat berupa berupa 1 (satu) eksamplar



akta jual beli tanah dan 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran uang jual beli tanah adalah perbuatan melawan hukum.

1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukum putusan halaman 24 s/d 25 alinea 3 dan 4 menyebutkan:

“Alinea 3:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Akta Jual Beli 593/68/NDG/VI/1997 aslinya telah dijadikan bukti dalam perkara Nomor 35/Pid.B/2006/PN.Kdi, dan Putusan Nomor 2911*K/Pid/2006 dan keterangan saksi tergugat bernama RAHMAT,SH.,MH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan jalan keluar kepada Penggugat, bahwa oleh karena Akta Jual Beli (AJB) yang dijadikan barang bukti belum ditemukan maka saya akan bantu membuat sertifikat di kantor PPAT namun setelah dilacak di lapangan ternyata tanah yang ditunjuk oleh Penggugat bukan tanah yang dimaksud; - Bahwa sampai saat ini belum jelas keberadaan barang bukti Akta Jual Beli (AJB) tersebut, apakah sudah dikembalikan ke Kejaksaan atau belum.”

“Alinea 4:

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat, Majelis berpendapat bahwa saksi RAHMAT, SH.,MH adalah pernah menjabat Kasapidum pada Kejaksaan Negeri kendari seakan-akan mengakui kalau barang bukti tersebut belum dieksekusi atau belum dikembalikan, dengan alasan saksi tersebut ada menawarkan kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat, pernah memberikan jalan keluar kepada penggugat, bahwa oleh karena Akta Jual Beli (AJB) yang dijadikan barang bukti tersebut belum ditemukan maka saya akan bantu membuat sertifikat di kantor PPAT namun setelah di cek di lapangan ternyata tanah yang ditunjuk oleh Penggugat bukan tanah yang dimaksud.

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah keliru, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 270 KUHP “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Juga Pasal 54 Ayat (1) Undang- Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 6/PDT/2021/PT KDI



- dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa". Dan Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang- Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI "Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
- b. Bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) menerbitkan surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48), dan berdasarkan P-48, jaksa yang ditunjuk segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut. Memori Banding Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri KendariPage 7
 - c. Bahwa dalam perkara a quo, Pembanding dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kendari belum pernah menerima Salinan Putusan/Petikan Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga Kejaksaan Negeri Kendari melalui Kepala Kejaksaan Negeri Kendari belum menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) yang menunjuk Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kendari untuk melaksanakan Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - d. Bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum adalah dilaksanakan oleh Jaksa yang ditunjuk langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kendari dalam Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P- 48).
 - e. Bahwa menurut Pembanding gugatan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kendari selaku lembaga pemerintahan telah salah karena seharusnya di tujukan kepada Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari dalam Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48).
 - f. Bahwa judex facti dalam perkara ini hanya mempertimbangkan 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Pembanding tanpa menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang saling bersesuaian.
 - g. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah 1 (satu) Eksemplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (Lima) lembar kwitansi uang pembayaran jual beli tanah antara HARIS TAARA dengan DJOHAR, dimana objek tersebut adalah barang bukti dalam perkara pidana yang telah dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : 29/P-31/EP/02/2006 Tanggal 13 Februari 2006 (VIDE BUKTI T-2), dan Tanda Terima Surat Pelimpahan

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 6/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 14 Februari 2006 (P-33) serta Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) tanggal 14 Februari 2006 yang menyerahkan dari Kejaksaan Negeri Kendari adalah Atas nama T.MOHD.FAISAL dan yang menerima di Pengadilan Negeri Kendari adalah HELEN (VIDE BUKTI T-3).

- h. Bahwa sampai saat ini Kejaksaan Negeri Kendari belum menerima salinan/petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, dan terhadap objek gugatan berupa 1 (satu) Eksemplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (Lima) lembar kwitansi uang pembayaran jual beli tanah antara HARIS TAARA dengan DJOHAR, masih ada dilimpahkan di Pengadilan Negeri Kendari, sebagaimana dalam Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 14 Februari 2006 (P-33) serta Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) tanggal 14 Februari 2006 yang menyerahkan dari Kejaksaan Negeri Kendari adalah Atas nama T.MOHD.FAISAL dan yang menerima di Pengadilan Negeri Kendari adalah HELEN (VIDE BUKTI T-3). sehingga menurut Pembanding, gugatan tenggugat dalam perkara a quo, harusnya ditujukan kepada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Kendari.
- i. Bahwa dengan membaca serta mencermati maksud dari dalil Terbanding dalam gugatannya terkesan asal-asalan, dikarenakan terhadap gugatan perkara perdata 63/Pdt.G/2020/PN.Kdi, perihal gugatan perbuatan melawan hukum, hanya menggugat 1 (satu) pihak yaitu Kejaksaan Negeri Kendari, sedangkan ada pihak yang lain yang seharusnya menjadi Tergugat yaitu Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Kendari.

Menimbang, bahwa atas pengajuan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Pertama : Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena menjadi kompetensi absolut Pengadilan tata Usaha Negara.

Bahwa dalam perkara aquo Terbanding/Penggugat mengajukan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Kendari adalah sudah benar karena fakta dan argument sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Pembanding/Tergugat dikarenakan 1 (satu) buah Akta Jual Beli dan 5 (lima) lembar kwitansi penerimaan uang panjar harga tanah milik penggugat yang dijadikan barang bukti dalam penuntutan



perkara pidana dihilangkan oleh Tergugat, sehingga telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.

- Bahwa gugatan yang dapat diajukan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah obyeknya merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, bukan keputusan seperti Pengadilan Negeri Kendari sehingga sangat berdasar jika perkara aquo diajukan di Pengadilan Negeri Kendari.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) jo pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986. Obyek PTUN berupa sengketa Tata Usaha Negara, antara lain : pasal 1 angka 3 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Adapun subyek PTUN bila memperhatikan obyek sengketa PTUN di atas, subyek PTUN terdiri dari para pihak yang berperkara, pihak yang berperkara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa sesuai perintah putusan perkara Pidana Pengadilan Negeri Kendari No.35/Pid.B/2006/PN Kdi tanggal 18 Oktober 2006 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2911/Pid/2006 19 Juli 2007 memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) eksamplar akte Jual Beli tanah dan 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran jual beli tanah Haris Taara dengan Djohar supaya dikembalikan kepada saksi Djohar, Pembanding/Tergugat sebagai eksekutor dalam perkara pidana akan tetapi tidak melaksanakan perintah putusan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga sudah tepat gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Kendari.

Kedua : Penggugat/Terbanding salah mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat.

Bahwa alasan memori banding Pembanding/Tegugat pada bagian ini yang menyatakan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Kendri yang harus didudukkan sebagai Tergugat adalah keliru dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku :



- Yang berkewajiban untuk melaksanakan putusan hakim (eksekusi) sesuai KUHP adalah Pembanding/Tergugat sebagai eksekutor.
- Sesuai perintah putusan barang bukti yang harus dikembalikan kepada Terbanding/Penggugat berupa 1 (satu) eksemplar akta Jual Beli dan 5 (lima) lembar kwintansi penerimaan uang panjar harga tanah milik Terbanding/Penggugat yang dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana sampai saat ini belum diserahkan kepada Penggugat/ Terbanding.
- Alasan bahwa Pembanding/Tergugat belum menerima salinan/ petikan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dan sejumlah barang bukti sebagaimana telah disebutkan di atas adalah alasan yang mengada-ada dan dicari-cari, Terbanding/Penggugat sebelumnya telah berusaha untuk mendapatkan barang bukti milik Terbanding/Penggugat sebelum mengajukan gugatan aquo selama bertahun-tahun dan berkali-kali yang dilupa jumlahnya, bahkan salah melapor kepada polisi atas dugaan tindak pidana penggelapan (tidak diproses). Namun selalu dijanji lagi dicari yang bermakna putusan/petikan Kasasi berikut barang bukti telah diterima Pembanding/Tergugat.
- Kalaupun benar salinan/petikan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI (bukti p3) belum diterima, maka hal tersebut merupakan kelalaian Pembanding/Tergugat yang tidak bisa dialihkan kepada pihak lain (Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Kendari).
- Penggugat/Terbanding dapat memperoleh salinan putusan Kasasi (bukti p3) bagaimana mungkin Pembanding/ Tergugat yang mengajukan Kasasi dalam perkara pidana atas putusan bebas Pengadilan Negeri Kendari belum atau tidak menerima salinan/putusan Kasasi Mahkamah Agung beserta barang bukti.
- Bahwa Terbanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan berhak menentukan siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam perkara sebagaimana yurisprudensi berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang berbunyi Penggugat berwenang menentukan siapa yang digugatnya dan Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Ketiga : Gugatan kurang pihak (plurlumlitis consooslum) ;



Bahwa alasan memori banding ini kontradikal dengan alasan memori banding sebelumnya yaitu Penggugat/Terbanding salah mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat (*Error In persona*), disatu sisi menyatakan kurang pihak, yang sudah tentu pihak yang dimaksud adalah Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Kendari yang telah melahirkan putusan perkara Pidana dalam perkara Terbanding/ Penggugat sebagai korban lawan Haris Taara sebagai Terdakwa (bukti P2 dan P3) ;

Keempat : Gugatan Penggugat tidak jelas (*obskuur libel*) ;

Bahwa terkait dengan dalil Memori Banding Pembanding/ Tergugat pada bagian ini bahwa gugatan Penggugat tidak jelas adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, hal tersebut terbukti dengan syarat formil pada gugatan Terbanding/ Penggugat telah terpenuhi karena dalam gugatan perkara aquo Terbanding/Penggugat selaku pemilik 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli dan 5 (lima) buah kwitansi pembelian tanah telah dirugikan atas dihilangkannya barang bukti tersebut oleh Pembanding/Tergugat, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terbangun sejak adanya perkara pidana tersebut, terlebih putusan pidana dinyatakan bebas dan diperintahkan barang bukti dikembalikan kepada Terbanding/Penggugat, akan tetapi perintah putusan tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat.

Maka sudah sangat berdasar apabila Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan dengan title Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daads*) terhadap Pembanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Nopember 2020, Nomor 63/Pdt.G/ 2020/PN Kdi dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara karena dari semua alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat maupun Tergugat, baik bukti Surat maupun Keterangan Saksi-Saksi, kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan kaidah hukum pembuktian, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 6/PDT/2021/PT KDI



Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 24 Nopember 2020, diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Perdata yang tentunya yang dipertimbangkan adalah para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk mengadili pihak yang tidak terlibat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Pembanding yang lain, yang termuat didalam Memori Bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan tersebut tidaklah beralasan hukum karena semua keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dari Memori Banding Pembanding tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 24 Nopember 2020 karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 63/Pdt.G/2020/ PN Kdi tanggal 24 Nopember 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang sudah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi melihat adanya kekeliruan dalam penulisan amar putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu dalam pokok perkara angka 5 ditulis "Membebaskan kepada Pihak Tergugat untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dari perkara ini," tanpa menyebutkan jumlahnya sesuai perincian biaya perkara dimana seharusnya biaya perkara ditulis secara jelas jumlahnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai amar yang menyangkut biaya perkara sebagai amar selengkapya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, oleh karena itu maka Pembanding semula Tergugat ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tetang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor



49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Ketentuan RBG dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut di atas;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Kdi, tanggal 24 Nopember 2020 yang dimohonkan banding sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan dokumen tanah Penggugat berupa 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran uang jual beli tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan dokumen tanah Penggugat berupa 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran uang jual beli tanah adalah sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dokumen tanah Penggugat berupa 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Tanah dan 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran uang jual beli tanah;
5. Menghukum kepada Pihak Tergugat untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp266.000,00 ; (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Senin tanggal 25 Januari 2021**, oleh kami **I Gede Suarsana, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, **Dwi Dayanto, S.H., M.H.** dan **Acice Sendong, S.H., M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 63/PDT/2020/PT KDI tanggal 08 Januari 2021,



putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 28 Januari 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Syamsuddin, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sisten Informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

I Gede Suarsana, S.H.

Acice Sendong, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Syamsuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 9.000,00
Biaya Administrasi	<u>Rp131.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).